



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Jl. Dr. Wahidi Sudiro Husodo No. 57 Lamongan 62212
Telp. (0322) 323365 Fax (0322)313857 e-mail : dpmpstp@lamongankab.go.id
Web Site : www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 188/05.2/KEP/413.111/2022
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR 188/01.2/KEP/413.111/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan tentang Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah:
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan;
- KEDUA** : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari Tim Pengarah Reformasi Birokrasi dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Struktur Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan ini;
- KEEMPAT** : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengarah Reformasi Birokrasi dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA;
1. Tugas dan tanggung jawab Tim Pengarah yaitu:
 - a. Memberikan arahan dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi serta menetapkan Road Map.
 - b. Memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat.
 - c. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala, termasuk pelaksanaan Quick Wins, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map dan berkelanjutan.
 2. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pelaksana :
 - a. Menyusun Rencana Rinci Reformasi Birokrasi dari Satu Tahap ke Tahap selanjutnya dengan sasaran pertahun yang jelas (Road Map).
 - b. Merumuskan Strategi Operasional Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan.
 - c. Memantau dan Mengevaluasi Perkembangan dan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan.

- d. Melaksanakan komunikasi secara berkala dengan para pemangku kepentingan.
- e. Mengusulkan Penetapan Pelaksanaan dan Keberlanjutan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan.
- f. Bertanggung Jawab dan melaporkan segala pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Tugas dan Kegiatan Kelompok Kerja

- a. Tugas dan kegiatan Kelompok Kerja Manajemen Perubahan.
 - Pembentukan Tim RB Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan;
 - Penyusunan Road Map RB Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan;
 - Pembentukan dan Penetapan Agen Perubahan;
 - Pengembangan Nilai Budaya Kerja untuk Menegakan Integritas;
- b. Tugas dan Kegiatan Kelompok Kerja Penguatan Sistem Pengawasan.
 - Pengembangan ZI Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
 - Pengendalian Gratifikasi;
 - Penanganan benturan kepentingan;
 - Pembangunan/pengembangan *whistle Blowing System*;
 - Pelaksanaan SPIP;
 - Penanganan Pengaduan Masyarakat; dan
 - Peningkatan Kapabilitas APIP
- c. Tugas dan Kegiatan Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja.
 - Penyelarasan Kebijakan Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja;
 - Sinkronisasi Rencana Strategis Daerah dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
 - Sinkronisasi Penyusunan Indikator Kinerja Utama Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah;
 - Sinkronisasi Penyusunan Pohon Kerja Pejabat Pimpinan Tinggi sampai dengan Pengawas;
 - Sinkronisasi Penyusunan Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi sampai dengan Pengawas;
 - Penyusunan data Capaian Kinerja per triwulan;
 - Penyusunan Laporan Kinerja Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah secara terbuka;
 - Perumusan Kebijakan mengenai Evaluasi Kinerja;
 - Pemantapan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis Teknologi Informasi; dan
 - Pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja;
- d. Tugas dan Kegiatan Kelompok Kerja Penguatan Kelembagaan dan Tata Laksana.
 - Evaluasi organisasi;
 - Penataan organisasi;
 - Penyusunan Peta Proses Bisnis;

- Implementasi dan evaluasi standar operasional prosedur;
 - Pengembangan, penguatan sistem dan Infrastruktur *e-government* atau sistem pemerintah berbasis elektronik;
 - Pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
 - Penyempurnaan / penguatan sistem pengadaan secara elektronik;
 - Penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.
- e. Tugas dan Kegiatan Kelompok Kerja Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara.
- Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan;
 - Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;
 - Proses Penerimaan Pegawai Transparan, Objektif, Akuntabel dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - Pengembangan Kompetensi Pegawai melalui Pelatihan;
 - Penerapan Sistem Promosi Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka;
 - Asesment Pegawai dan Uji Kompetensi Pegawai;
 - Perumusan dan Penerapan Sistem Penghargaan dan Sanksi dalam Pengukuran Kinerja Pegawai;
 - Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional;
 - Penegakan aturan disiplin Pegawai;
 - Pembangunan sistem informasi kepegawaian.
- f. Tugas dan Kegiatan Kelompok Kerja Penguatan Peraturan Perundang-Undangan.
- Pengkajian dan Penilaian secara Berkala terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan Tolak Ukur tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih Tinggi, Kepentingan Umum dan Kesusilaan;
 - Pembangunan Sistem Pengendalian dalam Penyusunan Produk hukum Daerah.
- g. Tugas dan Kegiatan Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- Pembentukan Unit Layanan Administrasi dan Konsultasi;
 - Pelaksanaan Standar Pelayanan dan maklumat pelayanan publik;
 - Peningkatan Kapasitas Pemberi Layanan untuk Mewujudkan Budaya Pelayanan Prima;
 - Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 - Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan Publik; dan
 - Pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.
- h. Tugas dan Kegiatan Kelompok Kerja Sosialisasi, Internalisasi, Monitoring dan Evaluasi.
- Penyelenggaraan rapat koordinasi Reformasi Birokrasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan;
 - Penyusunan Rencana Aksi (Action plan) Reformasi Birokrasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan;

- Pembinaan dan Internalisasi Reformasi Birokrasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan;
- Fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan;
- Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan;
- Penyusunan Laporan Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan;
- Melaksanakan pemeliharaan terhadap area-area sudah maju.

KELIMA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Lamongan
Pada Tanggal : 10 Januari 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMONGAN**



PUJO BROTO IRIAWAN P., SE., MM., M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691008 199503 1 003

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Lamongan
Nomor : 188/05.2/KEP/413.111/2022
Tentang : Perubahan Ketiga Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Lamongan.

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMONGAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	Pengarah	Kepala Dinas	
2	Ketua	Sekretaris	
3	Sekretaris	Analisis Kebijakan Ahli Madya	
4	Kelompok kerja penguatan sistem pengawasan	Analisis Kebijakan Ahli Madya	
5	Kelompok kerja penguatan kelembagaan dan tata laksana	Kasubag Umum	
6	Kelompok kerja penguatan akuntabilitas kinerja	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	
7	Kelompok kerja manajemen perubahan	Analisis Kebijakan Ahli Madya	
8	Kelompok kerja penguatan sistem manajemen sumberdaya manusia aparatur negara	Analisis Kebijakan Ahli Muda	
9	Kelompok kerja peningkatan kualitas pelayanan publik	Analisis Kebijakan Ahli Muda	
10	Kelompok Kerja Penguatan Peraturan Perundang – Undangan	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	
11	Kelompok kerja sosialisasi, internalisasi, monitoring dan evaluasi	Analisis Kebijakan Ahli Muda	

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMONGAN



PUJO BROTO IRIAWAN P., SE., MM., M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691008 199503 1 003